



PUTUSAN

Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROBET TAMBA**, bertempat tinggal di Batu Aji Permai Kavling Lama RT/RW 005/004, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
2. **ATISON ARCE**, bertempat tinggal di Perumnas Sagulung Permai Blok B No. 92 Lama RT/RW 010/001, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT. AMNOR SHIPYARD BATAM, berkedudukan di PT. Duta Perkasa Mas Jalan Brigjent Katamso KM. 7 Tanjung Ugang Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan kerja antara Penggugat I (Pertama) dengan Tergugat sebelumnya telah terjalin sejak 3 Mei 2013 dengan jabatan terakhir *Security* sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0108/I/AS/PKWT/V/2013 yang dikeluarkan Tergugat atas nama Penggugat I (Pertama). P1-1;
2. Bahwa, hubungan kerja antara Penggugat II (kedua) dengan Tergugat sebelumnya telah terjalin sejak 8 Mei 2013 dengan jabatan terakhir *Security* sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0109/I/AS/PKWT/V/2013 yang dikeluarkan Tergugat atas nama Penggugat II (kedua) P2-1;

Halaman 1 dari 19 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sebagaimana layaknya adanya hubungan kerja, pihak Tergugat memberikan Upah terakhir kepada pihak Penggugat I (Pertama) sebesar Rp2.641.000,00 per bulan sebagaimana di tuangkan di dalam slip gaji bulan Juli 2014 P1-2;
4. Bahwa, sebagaimana layaknya adanya hubungan kerja, pihak Tergugat memberikan Upah terakhir kepada pihak Penggugat II (Kedua) sebesar Rp2.641.000,00 per bulan sebagaimana di tuangkan di dalam slip Gaji bulan Juli 2014 P2-2;
5. Bahwa kedua Penggugat bekerja di tempat Tergugat dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Penggugat I (Pertama) dilakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) I (Pertama) selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan 2 Agustus 2013. P1-3.1;
 - 5.2. Bahwa Penggugat I (Pertama) dilakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) II (Kedua) selama 1 (satu) Tahun dari tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan 2 Agustus 2014. P1-3.2;
 - 5.3. Bahwa Penggugat II (Kedua) dilakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) I (Pertama) selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan 7 Agustus 2013. P2-3.1;
 - 5.4. Bahwa Penggugat II (kedua) dilakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) II (Kedua) selama 1 (satu) Tahun dari tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan 7 Agustus 2014. P2-3.2;
6. Bahwa Tergugat memberitahukan kepada kedua Penggugat tentang berakhirnya PKWT dan tidak memperpanjang dengan PKWT tersebut;
7. Bahwa jabatan kedua Penggugat sebagai *security*, sebagaimana diketahui Tugas dan Fungsi *Security* (Satuan Penjaga) adalah menjaga aset perusahaan, keamanan perusahaan dari berbagai gangguan. Artinya bahwa Perusahaan ada maka aset ada serta aktivitas pasti ada, sehingga dibutuhkan *security*. Bahwa dari penjelasan di atas, secara fakta bahwa *security* dibutuhkan selama perusahaan itu ada;
8. Bahwa perusahaan Tergugat telah beroperasi sejak 4 tahun yang lalu sampai saat ini dan belum ada indikasi rencana penutupan perusahaan atau merugi bahkan proyek-proyek yang dikerjakan semakin besar;
9. Bahwa Hubungan Kerja antara kedua Penggugat dengan Tergugat secara langsung, dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tidak menggunakan (melalui) Pihak ketiga.

Halaman 2 dari 19 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari aspek materil sifat dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Kedua Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2),

“Pasal 59 ayat (1), ayat (2),

Ayat (1);

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu;

Ayat 1.1 Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

Ayat 1.2 Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ayat 1.3 Pekerjaan yang bersifat musiman; dan

Ayat 1.4 Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

Ayat (2);

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”;

11. Bahwa Tergugat melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada kedua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama 3 (tiga) bulan dan kedua 1 (satu) tahun, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (4),

“Pasal 59 ayat 4”

Ayat (4)

Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”;

12. Bahwa Tergugat telah melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada kedua Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Perjanjian Kerja Waktu yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dan atau menyalahi terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sedangkan masa kerja Penggugat dihitung sejak pertama sekali Tergugat menerima Penggugat sebagai tenaga kerjanya;

“Pasal 59

Ayat (7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu";

13. Bahwa, penjelasan secara fakta dan materil serta megaju kepada perundang-undangan ketenagakerjaan maka hubungan kerja antara Tergugat dengan Kedua Penggugat secara hukum adalah Hubungan Kerja Tetap (PKWTT) atau permanen sejak masuk kerja, karena hubungan kerja tersebut tidak dibenarkan dilakukannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

14. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pihak Tergugat kepada pihak Penggugat tidak memenuhi Pasal 151 dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga Penggugat mengajukan permohonan perundingan secara Bipartit guna membahas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat tidak bersedia membuat risalah perundingan dan tidak adanya kesepakatan;

Pasal 151

Ayat (1)

"Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengupayakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja"

Ayat (2)

"Dalam segala hal upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh";

Ayat (3)

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud Ayat (2), benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

Pasal 155

Ayat (1)

"Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum";

Ayat (2)

Halaman 4 dari 19 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";

Ayat (3)

"Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";

15. Bahwa, fakta hukum sebagaimana bukti-bukti Penggugat jelaslah diatas bahwa pihak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa terlebih dahulu melakukan perundingan secara Bipartit;

16. Bahwa, oleh karena upaya perundingan secara Bipartit tidak juga menghasilkan suatu kesepakatan maka untuk selanjutnya Penggugat mengajukan pencatatan kepada Dinas Tenaga Kerja Batam guna di Mediasikan. Namun Mediasi yang di fasilitasi oleh Mediator juga tidak menghasilkan suatu kesepakatan sehingga untuk selanjutnya pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Batam mengeluarkan Anjuran Nomor B.3184/TK-4/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 (terlampir) sebagai berikut P1.P2-4;

Agar Pengusaha membayarkan kepada pekerja:

a. Atison Arce:

- Pesangon: $2 \times \text{Rp}2.645.000,00 \times 2 \dots\dots\dots = \text{Rp}10.580.000,00$

- Uang penggantian perumahan, pengobatan

Dan Perawatan $15\% \times \text{Rp}10.580.000,00 \dots\dots = \underline{\text{Rp}1.587.000,00 +}$

Jumlah Rp12.167.000,00

(dua belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

b. Robet Tamba:

- Pesangon: $2 \times \text{Rp}2.645.000,00 \times 2 \dots\dots\dots = \text{Rp}10.580.000,00$

- Uang penggantian perumahan, pengobatan

Dan Perawatan $15\% \times \text{Rp}10.580.000,00 \dots\dots = \underline{\text{Rp}1.587.000,00 +}$

Jumlah Rp12.167.000,00

(dua belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

17. Bahwa, terhadap Anjuran tersebut telah diterima pihak-pihak untuk selanjutnya pihak Penggugat menanggapi Menerima Anjuran dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pihak Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 & Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun



2004 tentang PPHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 maka Penggugat meminta kepada Hakim Ketua Sidang yang menyidangkan perkara ini harus menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan pada sidang yang ke-2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:

A. Upah selama proses hukum berjalan kedua Penggugat masing-masing sebagai berikut:

A.1 Robet Tamba:

- Upah September 2014 sampai dengan Desember 2014;
 - 4 X Rp2.461.000,00 = Rp9.844.460,00
- Upah Januari 2015 sampai dengan Juli 2015:
 - 7 X Rp 2.783.273,00 = Rp19.482.911,00 +
- Jumlah = Rp29.327.371,00
- Membayarkan upah pekerja selama tidak dipekerjakan sebelum Putusan Tetap (*ihkrah*);

A.2 Atison Arce:

- Upah September 2014 sampai dengan Desember 2014;
 - 4 X Rp2.461.000,00 = Rp9.844.460,00
- Upah Januari 2015 sampai dengan Juli 2015:
 - 7 X Rp2.783.273,00 = Rp19.482.911,00
- Jumlah = Rp29.327.371,00
- Membayarkan upah pekerja selama tidak dipekerjakan sebelum Putusan Tetap (*ihkrah*);

18. Bahwa, Tergugat tidak melaksanakan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, yaitu upah tidak di bayar sebelum putusan tetap. Maka Penggugat menuntut denda atas keterlambatan upah, mengingat denda atas keterlambatan pembayaran upah tersebut telah di atur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, sehingga Tergugat wajib memenuhinya adapun rincian sebagai berikut:

A.1 Robet Tamba:

- Upah bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014 yaitu sebesar Rp9.844.460,00 X 50% = Rp4.922.230,00;
- Upah bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 yaitu sebesar Rp19.482.911,00 X 50% = Rp9.741.455,00;



- Bahwa demikian berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah $\text{Rp}29.327.371,00 + \text{Rp}4.922.230,00 + \text{Rp}9.741.455,00 = \text{Rp}43.991.056,00$ yang harus di bayar lunas dan sekaligus oleh Tergugat;

A.2 Atison Arce:

- Upah bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014 yaitu sebesar $\text{Rp}9.844.460,00 \times 50\% = \text{Rp}4.922.230,00$;
- Upah bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 yaitu sebesar $\text{Rp}19.482.911,00 \times 50\% = \text{Rp}9.741.455,00$;
- Bahwa demikian berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah $\text{Rp}29.327.371,00 + \text{Rp}4.922.230,00 + \text{Rp}9.741.455,00 = \text{Rp}43.991.056,00$ yang harus di bayar lunas dan sekaligus oleh Tergugat;

19. Bahwa, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pihak Tergugat kepada Penggugat tidak memenuhi Pasal 151, Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, dan Tergugat tidak bersedia memperkerjakan kembali Penggugat, maka Penggugat meminta kepada Hakim Ketua Sidang yang menyidangkan perkara ini memutuskan hak-hak Pesangon Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Upah selama proses, dengan rincian sebagai berikut:

A. Pesangon kedua Penggugat dengan masing-masing sebagai berikut:

a. Robet Tamba:

- Pesangon: $2 \times \text{Rp}2.641.000,00 \times 2 \dots\dots = \text{Rp}10.564.000,00$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan
Dan Perawatan $15\% \times \text{Rp}10.564.000,00 = \underline{\text{Rp}1.584.600,00} +$
Jumlah $\text{Rp}12.148.600,00$
(dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

b. Atison Arce:

- Pesangon: $2 \times \text{Rp}2.641.000,00 \times 2 \dots\dots = \text{Rp}10.564.000,00$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan
Dan Perawatan $15\% \times \text{Rp}10.564.000,00 = \underline{\text{Rp}1.584.600,00} +$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp12.148.600,00

(dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

B. Upah selama proses hukum berjalan kedua Penggugat masing-masing sebagai berikut:

A.1 Robet Tamba:

- Upah September 2014 sampai dengan Desember 2014;
 - 4 X Rp2.461.000,00 = Rp9.844.460,00
- Upah Januari 2015 sampai dengan Juli 2015
 - 7 X Rp2.783.273,00 = Rp19.482.911,00 +
 - Jumlah = Rp29.327.371,00
- Membayarkan upah pekerja selama tidak dipekerjakan sebelum Putusan Tetap (*ihkrah*);

A.2 Atison Arce:

- Upah September 2014 sampai dengan Desember 2014;
 - 4 X Rp2.461.000,00 = Rp9.844.460,00
- Upah Januari 2015 sampai dengan Juli 2015
 - 7 X Rp2.783.273,00 = Rp19.482.911,00+
 - Jumlah = Rp29.327.371,00
- Membayarkan upah pekerja selama tidak dipekerjakan sebelum Putusan Tetap (*ihkrah*);

C. Denda atas keterlambatan upah kedua Penggugat masing-masing sebagai berikut:

a. Robet Tamba:

- Upah bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014 yaitu sebesar Rp9.844.460,00 X 50% = Rp4.922.230,00
- Upah bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 yaitu sebesar Rp19.482.911,00 X 50% = Rp9.741.455,00
- Bahwa demikian berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah Rp29.327.371,00 + Rp4.922.230,00 + Rp9.741.455,00 = Rp43.991.056,00 yang harus di bayar lunas dan sekaligus oleh Tergugat;

b. Atison Arce:

- Upah bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014 yaitu sebesar Rp9.844.460,00 X 50% = Rp4.922.230,00
- Upah bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 yaitu sebesar Rp19.482.911,00 X 50% = Rp9.741.455,00

Halaman 8 dari 19 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Bahwa demikian berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah Rp29.327.371,00 + Rp4.922.230,00 + Rp9.741.455,00 = Rp43.991.056,00 yang harus di bayar lunas dan sekaligus oleh Tergugat;

B. Bahwa, Putusan Sela sebagaimana disebutkan diatas diminta Penggugat kepada pihak Tergugat sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi;
2. Mengatakan bahwa, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tidak memenuhi Pasal 151, 152 dan Pasal 155 dan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Pasal 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI;
3. Meyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tidak memenuhi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), dan ayat (2), Pasal (4), serta ayat (7);
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar membayar Pesangon dan Upah yang biasa diterima Penggugat sebagaimana Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 serta berdasarkan Undang Undang Nomor tahun 2003, sekalipun ada upaya hukum banding/kasasi;

A. Pesangon kedua Penggugat dengan masing-masing sebagai berikut:

a. Robet Tamba:

- Pesangon: $2 \times \text{Rp}2.641.000,00 \times 2 = \text{Rp}10.564.000,00$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan
Dan Perawatan $15\% \times \text{Rp}10.564.000,00 = \text{Rp}1.584.600,00 +$
Jumlah $\text{Rp}12.148.600,00$
(dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

b. Atison Arce:

- Pesangon: $2 \times \text{Rp}2.641.000,00 \times 2 = \text{Rp}10.564.000,00$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan
Dan Perawatan $15\% \times \text{Rp}10.564.000,00 = \text{Rp}1.584.600,00 +$
Jumlah $\text{Rp}12.148.600,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

B. Upah selama proses hukum berjalan kedua Penggugat masing-masing sebagai berikut:

A.1 Robet Tamba:

- Upah September 2014 sampai dengan Desember 2014;
 - 4 X Rp2.461.000,00 = Rp9.844.460,00
- Upah Januari 2015 sampai dengan Juli 2015
 - 7 X Rp2.783.273,00 = Rp19.482.911,00 +
- Jumlah = Rp29.327.371,00
- Membayarkan upah pekerja selama tidak dipekerjakan sebelum Putusan Tetap (*ihkrah*);

A.2 Atison Arce:

- Upah September 2014 sampai dengan Desember 2014;
 - 4 X Rp2.461.000,00 = Rp9.844.460,00
- Upah Januari 2015 sampai dengan Juli 2015
 - 7 X Rp. 2.783.273,00 = Rp19.482.911,00 +
- Jumlah = Rp 29.327.371,00
- Membayarkan upah pekerja selama tidak dipekerjakan sebelum Putusan Tetap (*ihkrah*);

C. Denda atas keterlambatan upah kedua Penggugat masing-masing sebagai berikut:

a. Robet tamba:

- Upah bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014 yaitu sebesar Rp9.844.460,00 X 50% = Rp4.922.230,00
- Upah bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 yaitu sebesar Rp19.482.911,00 X 50% = Rp9.741.455,00
- Bahwa demikian berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah Rp29.327.371,00 + Rp4.922.230,00 + Rp9.741.455,00 = Rp43.991.056,00 yang harus di bayar lunas dan sekaligus oleh Tergugat;

b. Atison arce:

- Upah bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014 yaitu sebesar Rp9.844.460,00 X 50% = Rp4.922.230,00
- Upah bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 yaitu sebesar Rp19.482.911,00 X 50% = Rp9.741.455,00

Halaman 10 dari 19 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah Rp29.327.371,00 + Rp4.922.230,00 + Rp9.741.455,00 = Rp43.991.056,00 yang harus di bayar lunas dan sekaligus oleh Tergugat;
- Upah selama Proses Hukum sampai Putusan Tetap;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengatakan bahwa, Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 151, dan Pasal 155, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Pasal 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI;
3. Menyatakan bahwa, Tergugat telah melakukan yang bertentangan dengan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011;
4. Memerintahkan kepada Tergugat membayar kepada pekerja berupa hak-hak sebagai berikut:
 - A. Pesangon:
 - a. Robet Tamba:
 - Pesangon: $2 \times \text{Rp}2.641.000,00 \times 2 = \text{Rp}10.564.000,00$
 - Uang penggantian perumahan, pengobatan dan Perawatan $15\% \times \text{Rp}10.564.000,00 = \text{Rp}1.584.600,00$
 - Jumlah $\text{Rp}12.148.600,00$
 - (dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 - b. Atison Arce:
 - Pesangon: $2 \times \text{Rp}2.641.000,00 \times 2 = \text{Rp}10.564.000,00$
 - Uang penggantian perumahan, pengobatan dan Perawatan $15\% \times \text{Rp}10.564.000,00 = \text{Rp}1.584.600,00$
 - Jumlah $\text{Rp}12.148.600,00$
 - (dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 5. Memerintahkan kepada Tergugat agar membayar Upah yang biasa diterima Penggugat sebagaimana Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, serta berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sekalipun ada upaya hukum banding/kasasi sebagai berikut:
 - A. Upah selama proses hukum berjalan;
 - A.1 Robet Tamba:

Halaman 11 dari 19 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah September 2014 sampai dengan Desember 2014;
 - 4 X Rp2.461.000,00 = Rp9.844.460,00
- Upah Januari 2015 sampai dengan Juli 2015
 - 7 X Rp2.783.273,00 = Rp19.482.911,00 +
- Jumlah = Rp29.327.371,00
- Membayarkan upah pekerja selama tidak dipekerjakan sebelum Putusan Tetap (*ihkrah*);

A.2 Atison Arce:

- Upah September 2014 sampai dengan Desember 2014;
 - 4 X Rp. 2.461.000,- = Rp9.844.460,00
- Upah Januari 2015 sampai dengan Juli 2015
 - 7 X Rp. 2.783.273,- = Rp19.482.911,00 +
- Jumlah = Rp29.327.371,00
- Membayarkan upah pekerja selama tidak dipekerjakan sebelum Putusan Tetap (*ihkrah*);

B. Denda atas keterlambatan upah kedua Penggugat masing-masing sebagai berikut:

a. Robet tamba:

- Upah bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014 yaitu sebesar Rp9.844.460,00 X 50% = Rp4.922.230,00
- Upah bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 yaitu sebesar Rp19.482.911,00 X 50% = Rp9.741.455,00
- Bahwa demikian berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah Rp29.327.371,00 + Rp4.922.230,00 + Rp9.741.455,00 = Rp43.991.056,00 yang harus di bayar lunas dan sekaligus oleh Tergugat;

b. Atison arce:

- Upah bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014 yaitu sebesar Rp9.844.460,00 X 50% = Rp4.922.230,00
- Upah bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 yaitu sebesar Rp19.482.911,00 X 50% = Rp9.741.455,00
- Bahwa demikian berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah Rp29.327.371,00 + Rp4.922.230,00 + Rp9.741.455,00 = Rp43.991.056,00 yang harus di bayar lunas dan sekaligus oleh Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini

Halaman 12 dari 19 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon agar kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Exceptio Peremptoria:

1. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT") yang ditandatangani antara Tergugat dengan Para Penggugat, telah berakhir sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. PKWT antara Tergugat dengan Penggugat I berakhir pada tanggal 2 Agustus 2014;
 - b. PKWT antara Tergugat dengan Penggugat II berakhir pada tanggal 7 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT") yang ditandatangani tanggal 2 Agustus 2013, antara Tergugat dengan Penggugat I, berlaku untuk jangka waktu tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan 2 Agustus 2014 dan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT") yang ditandatangani tanggal 7 Agustus 2013, antara Tergugat dengan Penggugat II, berlaku untuk jangka waktu tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan 7 Agustus 2014. Oleh karena itu, hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat telah berakhir sebagaimana disebutkan diatas, maka berdasarkan Pasal 61 ayat (1) b dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "Undang Undang Ketenagakerjaan");
 - (1) Perjanjian kerja berakhir apabila:
 - b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
3. Dengan demikian, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena apa yang digugat telah tersingkir akibat dari berakhirnya Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;
4. Hal ini sesuai pula dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan halaman 458, menjelaskan bahwa *exceptio peremptoria* sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata.

Halaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg tanggal 12 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tenggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 12 November 2016, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Ka/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 1 April 2016, tetapi Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan;

1. Bahwa Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang dahulunya Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu patut dan wajarlah apabila memori kasasi ini diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi di kontrak dengan telah menyalahi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 yang menyebutkan:
 - (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
 - (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
 - (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;
 - (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;
 - (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
 - (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Bahwa Pekerjaan Para Penggugat sebagai *security*, bukanlah pekerjaan yang bersifat sementara, karena *security* di perlukan selama perusahaan itu masih ada. *Security* bukan pekerjaan yang hanya selesai selama tiga tahun, *security* bukan sifat pekerjaan yang bersifat musiman, karena *security* tidak

Halaman 15 dari 19 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pengaruhi musim hujan atau panas, *Security* merupakan pekerjaan yang bersifat tetap;

4. Bahwa dalam ayat (4) di sebutkan perjanjian kerja yang didasarkan waktu tertentu dapat di adakan untuk paling lama 2 (dua) Tahun dan dapat di perpanjang 1 (satu) tahun;

Pada ayat ini sangat tegas menyebutkan bahwa kontrak pertama 2 tahun dan dapat di perpanjang 1 tahun, yang berarti kontrak kedua tidak boleh lebih panjang dari kontrak pertama, namun faktanya bahwa Para Pemohon Kasasi di kontrak dengan kontrak pertama 3 (tiga) bulan dan Kontrak ke 2 (dua) 1 (satu) tahun yang sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Kontrak kedua lebih panjang dari kontrak pertama. Disamping itu Para Pemohon Kasasi tidak pernah ada pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelum perpanjangan kontrak;

5. Bahwa sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Termohon Kasasi sudah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6), oleh karena itu demi hukum Para Pemohon Kasasi menjadi karyawan tetap atau permanen.sesuai dengan Pasal 59 ayat (7);
"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu";

6. Bahwa di karenakan Para Pemohon Kasasi demi hukum menjadi PKWTT atau permanen maka apabila Termohon Kasasi mem PHK Para Pemohon Kasasi haruslah membayar hak-hak Para Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- a. Upah Proses:

Robet tamba:

Upah dari bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014 =

Rp2.461.000,00 x 4 = Rp9.844.460,00

Upah dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 =

Rp2.783.273,00 x 7 = Rp29.327.371,00

Jumlah Rp29.327.371,00

Atison Arce:

Upah dari bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014 =

Rp2.461.000,00 x 4 = Rp9.844.460,00

Upah dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 =

Rp2.783.273,00 x 7 = Rp29.327.371,00

Jumlah Rp29.327.371,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pesangon:

Robet tamba:

Pesangon 4 x Rp2.641.000,00 = Rp10.564.000,00

Penggantian Perumahan dan Pengobatan

15 % x Rp10.564.000,00 = Rp1.584.600,00

Jumlah = Rp12.148.600,00

Atison Arce:

Pesangon 4 x Rp2.641.000,00 = Rp10.564.000,00

Penggantian Perumahan dan Pengobatan

15 % x Rp10.564.000,00 = Rp1.584.600,00

Jumlah = Rp12.148.600,00

c. Denda atas keterlambatan upah:

Robet Tamba:

Upah dari bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014 =

Rp2.461.000,00 x 4 = Rp9.844.460,00 x 50 % = Rp4.922.230,00

Upah dari bulan Januari 2015 s/d bulan Juli 2015 =

Rp2.783.273,00 x 7 = Rp19.482.911,00 x 50 % = Rp9.741.455,00

Jumlah Rp14.663.685,00

Atison Arce:

Upah dari bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014 =

Rp2.461.000,00 x 4 = Rp9.844.460,00 x 50 % = Rp4.922.230,00

Upah dari bulan Januari 2015 s/d bulan Juli 2015 =

Rp. 2.783.273 x 7 = Rp19.482.911,00 x 50 % = Rp9.741.455,00

Jumlah Rp14.663.685,00

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 61 (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Robet Tamba, 2. Atison Arce, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **ROBET TAMBA**,
2. **ATISON ARCE**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 19 dari 19 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)